

PENGAKUAN SISA HASIL USAHA KPN BALAIKOTA SAMARINDA BERDASARKAN PSAK NO.27

Puput Rema Novia¹

¹Fakultas Ekonomi, Akuntansi

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

puput@untag-smd.ac.id

ABSTRACT

Cooperative Samarinda civil town hall is one of the social enterprices. These cooperative engaged in saving and loans and services in the financial statetment of the cooperative must be in accordance with the statetment of financial accounting standart No.27 as for the purpose of writing this report to know the difference calculation of net income of cooperative civil courthouse with a statement of financial accounting standart No.27 of 2009 on financial accounting.

I. PENDAHULUAN

“KPN Balaikota Samarinda” merupakan salah satu badan usaha yang sosial, namun didalam suatu usaha, koperasi dapat mengalami dua kemungkinan, yaitu memperoleh laba atau mengalami kerugian. Apabila koperasi memperoleh laba, maka laba itu akan dibagikan kepada anggota, cadangan koperasi, dana pengurus dan dana pendidikan, maupun digunakan untuk dana perluasan daerah kerja sesuai anggaran dasar koperasi. Dan apabila mengalami kerugian, maka besarnya tanggungan yang harus diambil oleh masing-masing anggota juga akan ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dan jasa, yaitu yang dimana koperasi ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari anggotanya atau kebutuhan kantor, seperti peralatan kantor, dan semua kebutuhan dijual dengan harga yang terjangkau dan mempunyai mutu baik. Dalam usaha simpan pinjam koperasi, koperasi meminjamkan dana atau uang tunai pada anggota dengan bunga yang relatif rendah. Dana yang dipinjamkan merupakan tabungan atau simpanan anggota koperasi itu sendiri, serta pemberian jasa melalui program kemitraan dengan pihak yang ingin ikut serta dalam usaha peningkatan sumber modal yangditanamkan guna kemajuan koperasi “KPN Balaikota Samarinda”.

Didalam laporan keuangan pada koperasi tentunya harus sesuai dengan PSAK No.27, mengingat dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha pada “KPN Balaikota Samarinda” ada yang tidak sesuai dengan perhitungan didalam PSAK yaitu koperasi ini tidak menyajikan laporan keuangan secara terpisah pendapatan dari anggota dengan pendapatan yang berasal dari non anggota sehingga perhitungan hasil usaha tidak menggambarkan secara jelas kegiatan usaha dan memungkinkan laporan perhitungan hasil usaha tidak sesuai dengan hasil yang semestinya.

Sehubungan dengan hal diatas penulis memilih koperasi “KPN Balaikota Samarinda” yang berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda sebagai tempat pengambilan data tugas akhir. Dimana koperasi ini menangani semua kebutuhan anggotanya. Dan berdasarkan uraian diatas penulis membatasi perhitungan akuntansi koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha dengan judul : “Pengakuan Sisa Hasil Usaha KPN Balaikota Samarinda Berdasarkan PSAK No.27”.

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perhitungan sisa hasil usaha “KPN Balaikota Samarinda”.
- b. Mengetahui perbedaan perhitungan sisa hasil usaha “KPN Balaikota dengan PSAK No. 27 tahun 2009 tentang Akuntansi Perkoperasian.

- c. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan khususnya anggota koperasi tentang perhitungan SHU.
 - d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang akuntansi perkoperasian.
- Berdasarkan latar belakang yang telah ada penulis uraikan diatas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan yang akan dibahas adalah “Apakah perhitungan SHU di KPN Balaikota Samarinda telah sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009 tentang Akuntansi Perkoperasian ?”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengakuan menurut Henry Simamora (2000:45) mendefinisikan pengakuan adalah: “Pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos pada akhirnya pelaporan pos tersebut sebagai salah satu unsur dalam laporan terjadi atas pos tersebut.”

Laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:105) menjelaskan laporan keuangan sebagai berikut: “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Jumingan (2006:4) menjelaskan laporan keuangan sebagai berikut: “Laporan Keuangan yang disusun guna memberikan informasi kepada berbagai pihak terdiri atas neraca, laporan laba rugi, Laporan bagian laba yang ditahan atau laporan modal sendiri, dan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan dana.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:27.9), menyatakan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) sebagai berikut :

“Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba/rugi kotor dengan non anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha serta beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan.”

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan memisahkan pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota dapat diketahui bahwa pendapatan bersih dari anggota melalui bunga pinjaman yaitu sebesar Rp.163.864.837,24 yang berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan bunga deposito. Untuk penulisan dalam laporan keuangan terdapat perbedaan yaitu jika koperasi penulisannya memisahkan antara pendapatan bunga dan pendapatn bunga deposito untuk PSAK penulisannya dapat dijadikan satu.

Pendapatan non anggota yang berasal dari usaha dagang, penjualan unit jasa, dan pendapatan sewa. Untuk penjualan usaha dagang yaitu Rp.568.317.848,00, penjualan unit jasa sebesar Rp.387.950.395,00 dan pendapatan unit sewa sebesar Rp.30.550.000,00. Sehingga besar pendapatan dan pejualan sebesar Rp.986.818.243,00 . Didalam penulisan pendapatan ini terdapat perbedaan yaitu untuk penulisan menurut koperasi pendapatan tidak digabungkan dengan penjualan tetapi dalam penulisan di PSAK menggabungkan penjualan dan pendapatan.

Harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp.429.418.512,30 dan harga pokok penjualan unit jasa yaitu sebesar Rp.327.846.705,00 dengan jumlah sebesar Rp.757.265.217,30. Sehingga laba atau keuntungan dari non anggota sebesar Rp.229.553.025,70. Jadi sisa hasil usaha kotor sebesar Rp.393.417.862,94. Terdapat perbedaan nilai antara perhitungan menurut koperasi dan menurut PSAK. Sedangkan hasil usaha bruto untuk koperasi sebesar Rp. 400.321.607,04. Perbedaan ini dikarenakan pendapatan lain-lain pada koperasi dihitung

sebelum hasil usaha bruto sedangkan pada PSAK dihitung setelah sisa hasil usaha kotor tepatnya masuk pada beban operasi.

IV. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan terhadap hasil analisis dan pembahasan adalah :

1. Untuk penulisan dalam laporan keuangan terdapat perbedaan yaitu jika koperasi penulisannya memisahkan antara pendapatan bunga dan pendapatan bunga deposito untuk PSAK penulisannya dapat dijadikan satu. Selanjutnya didalam penulisan pendapatan terdapat perbedaan yaitu untuk penulisan menurut koperasi pendapatan tidak digabungkan dengan penjualan tetapi dalam penulisan di PSAK menggabungkan penjualan dan pendapatan.
2. Sisa hasil usaha kotor sebesar Rp.393.417.862,94. Terdapat perbedaan nilai antara perhitungan menurut koperasi dan menurut PSAK. Sedangkan hasil usaha bruto untuk koperasi sebesar Rp. 400.321.607,04. Perbedaan ini dikarenakan pendapatan lain-lain pada koperasi dihitung sebelum hasil usaha bruto sedangkan pada PSAK dihitung setelah sisa hasil usaha kotor tepatnya masuk pada beban operasi.
3. Bahwa jumlah perhitungan sisa hasil usaha pada KPN. Balaikota menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO.27 adalah sebesar Rp.223.902.352,20 sedangkan jumlah perhitungan sisa hasil usaha yang digunakan oleh KPN.Balaikota adalah sebesar Rp.223.902.352,20. Jadi dapat disimpulkan kedua perhitungan ini mempunyai nilai yang sama.
4. Kemudian walaupun dalam penyajian laporan keuangan tidak dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota tetap menunjukkan hasil yang semestinya.
5. Bahwa sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan tersebut terhadap perhitungan sisa hasil usaha pada KPN. Balaikota maka hipotesis ditolak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1]Anonim, Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan* , Jakarta, Salemba Empat.
- [2]Harahap, Sofyan Syafri, 2006, *Analisis Kritis Laporan Keuangan* , Edisi 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- [3]Jumingan, 2006, *Anlisis Laporan Keuangan* , Cetakan 1, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- [4]Simamora, Henry, 2000, *Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis* , Jakarta, Salemba Empat